

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat di masa modern ini, masih ditemukan banyak orang yang memiliki pemikiran mengenai kedudukan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lebih rendah daripada laki-laki. Salah satu bentuk perlakuan yang banyak ditemukan menyangkut derajat perempuan adalah adanya tindakan pelecehan seksual yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Muncul persepsi yang menyatakan bahwa perempuan lebih cenderung menjadi korban pelecehan seksual.¹ Tindak pelecehan seksual memang tidak selalu menimpa kaum perempuan, laki-laki pun bisa menjadi korban dari tindakan tersebut. Tindak pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja termasuk di ranah publik mulai pertokoan, jalan, atau transportasi umum oleh pelaku yang tidak dikenal korban.²

Pelecehan seksual dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang melanggar hak asasi seseorang. Hak asasi dimaknai sebagai hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³ Tindak pelecehan seksual sangat amat merendahkan diri seseorang dan menyebabkan dampak yang sangat besar bagi korbannya. Pelanggaran atas Hak Asasi Manusia menyebabkan manusia tidak akan bisa menjalani hidup bermartabat.⁴ Maka tindak pelecehan seksual dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik terhadap fisik

¹ Acquadro Maran, Daniela et al. "Sexual Harassment in the Workplace: Consequences and Perceived Self-Efficacy in Women and Men Witnesses and Non-Witnesses." Behavioral sciences (Basel, Switzerland) vol. 12, 2022, hlm 2.

² Suprihatin, A. Muhaiminul, "Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia", PALASTREN Jurnal Studi Gender, Volume 13, Nomor 2, 2020, hlm 415.

³ Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional, Edisi 1. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm 230.

⁴ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 18

maupun psikis korban.⁵ Dalam Undang-Undang, kekerasan seksual dinyatakan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁶ Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, dan semacamnya.

Menurut data yang dimiliki oleh Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak dan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Chadidjah, per tahun 2021 ada sekitar 67 kasus yang dilaporkan, dan 35 diantaranya adalah tindak pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi.

Banyaknya tuntutan yang diberikan oleh masyarakat membuat pemerintah saat ini sudah menunjukkan adanya keinginan untuk membenahi perlindungan hukum bagi tindakan pelecehan seksual.⁷ Masyarakat membutuhkan suatu peraturan atau hukum yang dapat memberikan rasa aman terhadap korban tindak pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah peraturan yang dapat mengatur secara mendalam mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Oleh karena hal tersebut, Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dinilai dapat menjadi acuan para penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana kekerasan seksual.

Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual sudah mendapatkan nilai tambah untuk pemerintah di hadapan masyarakat karena pemerintah telah

⁵ Ni Putu Rai Yuliantini, Gede Dewa Sudika Mangku, Putu Pipit Pricellia Eka Putri, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 7, 2021, Hlm 370.

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

⁷ Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual : Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya", NEGARA HUKUM, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, Hlm 3

berusaha untuk mendengarkan keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait kejadian-kejadian merugikan yang terjadi di tengah masyarakat.

Hukum Indonesia yang menangani masalah tindak pelecehan seksual adalah hukum pidana, yang mana hukum tersebut ada penambahan penderitaan bagi pelaku yang melanggar hukum, yaitu adanya penjatuhan pidana penjara. Dalam hukum pidana terdapat dua delik, yaitu delik aduan dan delik biasa. Untuk tindak pelecehan seksual, hal tersebut merupakan delik aduan, yang mana tindakan tersebut hanya dapat diproses apabila adanya aduan dari korban yang mengalami kerugian akan tindakan tersebut.

Setelah pemerintah mengesahkan undang-undang terbaru mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang didalamnya mencakup seluruh regulasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana kekerasan seksual, masyarakat menilai masih tetap ada permasalahan atau hambatan yang terjadi dalam proses peradilan suatu tindak pidana kekerasan seksual atau segala tindakan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Seluruh tindakan perlu disertai dengan pembuktian dalam menemukan penyelesaian yang adil. Dalam suatu peradilan pidana, diketahui sejak proses penyelidikan hingga dibacakannya putusan akhir oleh majelis hakim, hal tersebut merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian.⁸ Pembuktian dalam hukum acara pidana dinyatakan sebagai ketentuan yang membatasi suatu peradilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasehat hukum.⁹ Tidak terkecuali dalam tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya ditemui banyak hambatan dalam hal melakukan pembuktian di dalam pengadilan.

Maka berdasarkan pada pemikiran yang dikemukakan sebelumnya, penulis dalam hal ini ingin mendalami terkait cara melakukan pembuktian di

⁸ Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), Hlm 11

⁹ Ronaldo Ipakit, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana", Lex Crimen, Vol IV, Nomor 2, April 2015, Hlm 89

dalam suatu penyelesaian perkara tindak pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, dan juga mendalami apa saja kendala yang muncul pada saat melakukan penegakan keadilan bagi korban tindak pelecehan seksual di perguruan tinggi. Sehingga penulis memilih untuk melakukan penelitian yang berjudul **Problematika Pembuktian Perkara Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas sebelumnya, maka penulis memilih dua rumusan yang akan penulis jabarkan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana cara untuk melakukan pembuktian dalam suatu kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi ?
2. Bagaimana kendala yang dialami dalam menyelesaikan suatu kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan ini adalah membahas mengenai cara untuk melakukan pembuktian dalam suatu kasus pelecehan seksual khususnya pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta melihat apa saja kendala yang dialami atau kendala yang muncul dalam proses penyelesaian suatu kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Agar tidak terjadi perluasan pembahasan, maka penulis dalam hal ini akan memberikan batasan pembahasan terkait penyelesaian kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan cara pembuktian dalam suatu kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam menyelesaikan suatu kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

2) Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi tambahan pemahaman bagi pembaca khususnya mengenai proses pembuktian tindak pelecehan seksual setelah adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

b. Secara Prakti

1) Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan atau saran terhadap pemerintah dan juga penegak hukum agar menjadi lebih yakin dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak pidana pelecehan seksual atau tindak pidana lainnya untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah atau penegak hukum di mata masyarakat.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para masyarakat, terkhusus kepada para korban tindak pelecehan seksual baik di perguruan tinggi atau tempat lainnya agar berani untuk melaporkan kejadian buruk yang sudah menimpa diri korban supaya segera mendapatkan keadilan di kedua belah pihak.

E. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis karena adanya rasa ingin menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang dihadapi atau marak

terjadi di tengah masyarakat. Suatu penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian yang biasa ditemukan dalam suatu penelitian hukum, yaitu jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terkait peraturan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.¹¹

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Pendekatan masalah yang penulis pilih untuk digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

¹⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. (Depok: Prenadamedia Group, 2016). Hlm 3.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Hlm 14.

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm 133.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang penulis pilih, yaitu Penelitian Yuridis Normatif, maka dalam proses pengumpulan data, penulis akan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil mengkaji bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dari suatu penelitian disesuaikan berdasarkan dari jenis penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.¹³ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

¹³ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm 142.

- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, dan juga beberapa jurnal hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan pemidanaan bagi pelaku tindak pelecehan seksual.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, dan juga penelusuran melalui media internet.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis memilih untuk melakukan studi kepustakaan. Menurut Sarwono, studi kepustakaan adalah dengan mempelajari buku referensi serta penelitian sejenis sebelumnya untuk mendapatkan teori mengenai masalah yang hendak diteliti. Secara umum, studi kepustakaan adalah dimana Penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, melihat kasus-kasus yang sempat terjadi, dan peneliti juga memahami lebih dalam mengenai peraturan-peraturan yang sudah ada yang mengurus mengenai tindak pelecehan seksual.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan, baik data primer atau data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menyusun jawaban dari rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif. Dalam penelitian ini, digunakan penelitian pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁴ Dan melakukan penelusuran situs internet mengenai data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cetakan 3. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), Hlm 3.